

Nomor : 16/HMS/SP/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

## 14 Catatan Bawaslu dalam Pelaksanaan PSU Kuala Lumpur

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu melakukan pendampingan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia (9/3), dalam rangka memastikan pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PSU metode KSK dilaksanakan di 120 KSK di Perak, Trengganu, Kelantan, Selangor, dan WP Kuala Lumpur, sedangkan metode TPSLN sebanyak 20 di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur, Malaysia. Kendati secara umum berjalan lancar, namun Bawaslu memiliki 14 catatan dalam pelaksanaan PSU tersebut.

### Catatan Umum Bawaslu dalam Pelaksanaan PSU Kuala Lumpur

Catatan terbesar pada pelaksanaan PSU adalah pemilih minim informasi mengenai pemberitahuan untuk melakukan PSU. Berdasarkan keterangan pemilih yang datang ke TPSLN dan KSK kepada pengawas pemilu, banyak pemilih yang hadir hanya karena mengetahui informasi adanya PSU melalui media sosial KPU RI dan dan Whatsapp group seperti Grup Pendataan WNI KBRI KL, namun belum mengetahui apakah termasuk dalam DPT PSU maupun lokasi KSK atau TPSLN. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni sebagai berikut.

#### 1. Pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C Pemberitahuan

Sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu bahwa KPPSLN menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS. Hal ini berbeda dengan hasil koordinasi Bawaslu kepada KPU. Keterangan KPU pada 8 Maret 2024 menyatakan bahwa Form Model C.Pemberitahuan telah terdistribusi 100 % kepada pemilih DPT di Kuala Lumpur, melalui messenger blast.

#### 2. Salinan DPTLN tidak dipasang di Papan Pengumuman di Lokasi TPSLN dan KSK

Tidak dipasangnya daftar pemilih DPT di lokasi TPSLN dan KSK berimplikasi pada kebingungan status pemilih antara DPT dan DPK. Minimnya informasi mengenai pemberitahuan untuk melakukan PSU di antaranya pemilih yang datang ke lokasi KSK bukan pemilih yang masuk dalam kategori DPT KSK yang dimaksud, sehingga implikasinya adalah pemilih tidak puas dengan pelayanan penyelenggara dan menimbulkan kegaduhan dan gangguan keamanan. Pengawas Pemilu telah menyarankan kepada KPPSLN untuk memasang salinan DPT tersebut untuk memudahkan lokasi pemilihan bagi pemilih yang datang.

### Catatan Khusus Bawaslu dalam Hasil Pengawasan PSU Kuala Lumpur melalui Metode KSK

#### 1. Ketidakteragaman Pembukaan KSK

Waktu pembukaan KSK tidak seragam antara KSK satu dengan KSK lainnya. Perbedaan pembukaan KSK dikarenakan beberapa faktor, di antaranya logistik terlambat sampai, kendala perizinan, titik koordinat tidak sesuai, serta kejadian-kejadian lainnya.

- a. KSK yang mengalami kendala perizinan adalah KSK 106 dan 010. Dalam hal penanggung jawab titik yang menjadi lokasi KSK tidak menerima permintaan resmi dari penyelenggara PSU, KPPS didampingi pengawas melakukan diskusi dengan penanggungjawab lokasi sehingga lokasi KSK diizinkan sebagai lokasi PSU.
- b. KSK yang mengalami kendala logistik terlambat sampai diantaranya KSK 068, 078, 067, 084, 081, 079, 060, 099, 011, 017, 041, 038, 031, 002, 020, 092, 041, 037, 024, 043, 023, 017, 030, 039, 051, 015, 063, 022, 084, 080, 107, 089, dan KSK 104.

Ketidakteraturan pembukaan KSK ini berdampak kepada ketidakpastian pelayanan memilih oleh pemilih, serta penurunan partisipasi pemilih PSU.

## 2. Pemilih yang memilih tidak sesuai dengan DPT lokasi KSK

Berdasarkan pengawasan dari pengawas KSK, sebagian besar KSK yang tersebar di seluruh titik mendapati adanya pemilih yang memilih tidak sesuai dengan DPT Lokasi KSK. Indikasi adanya kejadian tersebut, yaitu DPT yang menggunakan hak pilih sesuai dengan lokasi KSK berada pada angka yang kecil dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kejadian ini hampir terjadi di seluruh KSK, sehingga berimplikasi pada volume antrean pemilih DPK yang sangat banyak sementara terbentur aturan pelayanan DPK yang diberlakukan 1 jam sebelum KSK ditutup.

Kerawanan dari adanya kejadian pemilih yang memilih tidak sesuai dengan DPT lokasi KSK yaitu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Pengawas mengantisipasi agar petugas KSK memperhatikan jari pemilih yang telah bertinta agar tidak diberikan haknya untuk memilih di lokasi KSK.

## 3. Gangguan Keamanan dan Intimidasi

Area KSK menjadi wilayah yang rentan adanya gangguan keamanan karena beberapa faktor di antaranya ketidakpuasan pemilih dengan layanan KPPSLN.

- a. Adanya gangguan keamanan akibat pemilih yang tidak masuk sebagai DPT KSK yang dimaksud membuat provokasi, protes, hingga melakukan intimidasi kepada KPPS KSK maupun pengawas KSK karena menuntut hak pilih tanpa harus menunggu. Beberapa contoh lokasi KSK yang terjadi hal tersebut di antaranya KSK 020, 102, dan 103. KPPS bersama pengawas dan aparat keamanan melakukan koordinasi untuk membuka layanan DPK lebih awal guna mencegah terjadinya kerusuhan.
- b. Adanya intimidasi dari pemilih yang mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK hingga mengganggu keamanan terjadi di KSK 039. Terhadap kejadian di KSK 039, pengawas melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu.

#### 4. Pemungutan suara ditutup lebih awal (sebelum Pukul 18.00 waktu setempat)

Terdapat KSK yang menutup pemungutan suara lebih awal dari pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum pukul 18.00 karena sepi pemilih. KSK dengan kejadian tersebut di antaranya KSK 035 pukul 14.00 waktu setempat dan KSK 095 pukul 15.40 waktu setempat sudah sampai di World Trade Center untuk melakukan persiapan penghitungan. Implikasi dari pemungutan suara ditutup lebih awal yaitu berpotensi menghilangkan kesempatan pemilih untuk menggunakan hak pilih. Pengawas melakukan koordinasi dengan KPU, tindaklanjutnya KPSS KSK kembali ke lokasi KSK untuk membuka KSK hingga pukul 18.00.

#### 5. Saksi mengenakan atribut peserta pemilu

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu, terdapat saksi yang mengenakan atribut peserta pemilu. Adapun saksi yang mengenakan atribut peserta pemilu terdapat di KSK 103. Implikasi dari adanya kejadian tersebut adalah memprovokasi pemilih dan menimbulkan kegaduhan saat pemungutan berlangsung. Pengawas mengingatkan agar saksi tersebut tidak menggunakan atribut peserta Pemilu.

### **Catatan Khusus Bawaslu dalam Hasil Pengawasan PSU Kuala Lumpur melalui Metode TPSLN**

#### 1. TPS dibuka tidak tepat waktu

PSU dilaksanakan tidak tepat waktu, seharusnya pukul 08.00, namun dibuka pukul 08.45. Hal ini dikarenakan adanya miskomunikasi terkait kehadiran pengawas TPS dan adanya saksi peserta Pemilu yang belum hadir di lokasi TPS. Pengawas menyarankan agar segera dibuka jika saksi peserta Pemilu belum hadir setelah 30 menit sejak jadwal pembukaan TPS.

#### 2. Tidak ada Help Desk PSU

Di Lokasi TPS tidak ada Help Desk, baik di lantai 2 tempat antrian masuk, lantai 4 tempat registrasi, sehingga pemilih yang mengantri dan petugas registrasi tidak mengetahui tempat konsultasi ketika terdapat kendala di meja registrasi. Bahwa terhadap hal tersebut, Pengawas Pemilu turut memberikan masukan informasi baik kepada petugas registrasi maupun kepada pemilih mengenai teknis pendataan pemilih pada saat registrasi.

#### 3. Gangguan keamanan

Di sela-sela proses antrian di ruang holding di lantai 2, terdapat kegaduhan karena pemilih menyuarakan yel-yel untuk mendukung pilihan masing-masing. Pengawas Pemilu melakukan upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan dengan cara berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat dan PAM Pemilu LN Mabes Polri agar tidak terjadi kegaduhan dan provokasi terhadap pemilih.

#### 4. Antrian pemilih yang menumpuk

Terdapat antrian registrasi menumpuk karena hanya ada 1 petugas dari KPU RI di ujung pintu antrian, dan melakukan pengecekan kesesuaian foto pada

dokumen identitas dengan wajah pemilih. Pada tahap ini, pemilih yang tidak membawa identitas tidak diperbolehkan memasuki ruang registrasi. Pengawas Pemilu menyampaikan saran kepada KPU agar pengecekan dilakukan langsung di meja registrasi untuk mengefisienkan waktu. Petugas KPU menindaklanjutinya dengan melakukan perubahan mekanisme pengecekan identitas sehingga tidak terjadi penumpukan antrian.

5. Data pemilih tidak akurat

Berdasarkan pengecekan pada Cek DPT Online dan dokumen identitas calon pemilih, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara di Kuala Lumpur, namun pada PSU tidak terdaftar sebagai DPT. Terhadap hal ini, Bawaslu menyampaikan saran agar terhadap pemilih yang dokumen kependudukannya lengkap (KTP Elektronik/Paspor) dilayani sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).

6. Kotak suara tidak tersegel

Terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel dan tidak ada gembok/cable ties yaitu TPS 4, TPS 18, TPS 19, sedangkan yang tidak ada gembok/cable ties yaitu TPS 11, dan TPS 16. Pengawas Pemilu menyampaikan saran agar terhadap kotak suara yang tidak tersegel, dilakukan penyegelan baik melalui gembok maupun cable ties. KPPS langsung menindaklanjutinya sehingga kotak suara langsung disegel.

7. Kegiatan Kampanye pada Hari Pemungutan Suara

Terdapat pembagian bahan kampanye berupa selebaran, pamflet, brosur, dan kartu nama yang memuat nama, nomor urut partai, visi misi oleh Caleg DPR RI, yang disebar oleh orang yang tidak dikenal di sekitar gedung World Trade Center. Hasil klarifikasi oleh pengawas, subjek yang melakukan kampanye tidak memenuhi unsur pelanggaran (bukan peserta, pelaksana, dan/atau tim kampanye), sehingga dilakukan mekanisme pencegahan melalui penghentian kegiatan kampanye, pengamanan barang bukti, dan imbauan kepada pemilih untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di area sekitar lokasi TPS

Terhadap semua catatan di atas, Bawaslu melakukan hal sebagai berikut.

1. Upaya pencegahan, melalui koordinasi dengan KPU dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan/gangguan keamanan, melakukan imbauan, dan turut menyampaikan informasi mengenai mekanisme pemungutan suara kepada pemilih.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan
  - a. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kajian terkait adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, khususnya intimidasi kepada penyelenggara dan pemilih.